

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT
SAPIKULAN RONGGENDONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR
(Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Syariah**



Disusun oleh:
WAHYU MUSZDALIFI
(1402016059)

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Muszdalifi
NIM : 1402016059
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT SAPIKULAN RONGGENDONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)”**.

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 07 Juni 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002




Dr. H. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024)
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Judul : **“Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggondongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)**

Nama : Wahyu Muszdalifi
NIM : 1402016059
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Program Studi: S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 18 Juli 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua,

BRILIYAN ERNA WATI, S.HI, M.Hum. NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I,

Dr. ACHMAD ARIF BUDHIAN, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I,

Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Sekretaris,



Penguji II,

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200601 1 005

Pembimbing II,

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132 00501 1 001

MOTTO

... فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَٰى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

“...Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.”

(QS. An-Nissaa ayat 95)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا لَّا

“Berdamai di antara sesama Muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

(HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak H. Raswin Effendi dan Ibu Hj. Siti Animah yang telah berjuang, selalu sabar membimbing, memberikan semangat serta mendoakan di setiap hembusan nafasnya.

Kakak-kakakku tersayang, Mba Puji, Mba Beti, Mas Yudi, Mas Yanto, Mas Hendro, yang selalu menjadi alasan untuk berjuang demi masa depan.

Khayyu Khalidah Hanum, yang selalu setia memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Sahabat-sahabat senasib seperjuangan.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 06 Juli 2018

Deklarator,



Wahyu Muszdaffi
NIM: 1402016059

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam al-Quran, yaitu di dalam surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadits, dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam Ijma' dan Ijtihad para sahabat, Imam-imam Madzhab dan para mujtahid lainnya. Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dalam pembagian waris masyarakat menggunakan cara harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, mereka tidak melihat antara laki-laki dan perempuan. Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya, berdasarkan kesepakatan. Pembagian harta warisan dengan melihat sesuai kebutuhan hidup ahli waris masyarakat setempat menyebutnya *sapikulan ronggendongan*. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor apakah yang mendorong praktik pembagian waris tersebut dilakukan berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan*. Serta bagaimana implikasi hukum dari pembagian waris berdasarkan adat Sapikulan Ronggendongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik pembagian waris tersebut dan implikasi hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Penulis memaparkan masalah waris di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes yang menggunakan adat *sapikulan ronggendongan*, dan menjadikan tokoh masyarakat setempat sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Data yang telah didapat kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes berdasarkan adat *sapikulan ronggendongan* dilakukan karena warga Desa Karangmalang tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris yang masih kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar, dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau *'urf*. Implikasi hukum Islam terhadap waris adat *Sapikulan Ronggendongan* adalah bukan perbuatan yang menentang nash. Mengutip pendapatnya Muhammad Syahrur bahwa hukum tidak harus diberlakukan secara literal teks-teks pada dunia modern. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, para ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka pelaksanaan waris tersebut dapat dilakukan. Hal ini juga diakui oleh tokoh masyarakat setempat .

Kata Kunci: Hukum Islam, Waris, Adat *Sapikulan Ronggendongan*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT *SAPIKULAN RONGGENDONGAN* (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D. dan Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku wali studi penulis, terima kasih untuk setiap nasehat dan motivasi yang senantiasa bapak sampaikan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak H. Raswin Effendi dan Ibu H. Siti Animah, terimakasih atas semua kasih sayang, serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu penulis balas.
8. Kakak-kakakku tersayang, Mba Puji, Mba Beti, Mas Yudi, Mas Yanto, Mas Hendro, yang menjadi semangat bagi penulis untuk terus maju, tidak mudah menyerah demi masa depan.
9. Khayyu Khalidah Hanum, yang telah setia mendampingi penulis. Bersamanya bisa melepas penatnya menyusun skripsi, terimakasih atas semua kesabaran dan dukungan yang tidak mampu penulis balas. Tetap semangat dan jangan lupakan kewajiban. Semoga kelak kau menjadi jawaban *Illahi*. Amiin

10. Teman-teman seperjuangan, KEMAS (Keluarga Mahasiswa Ahwal al Syakhshiyah), khususnya AS B14 yang selalu mengingatkanku akan selesainya target. Thanks guys, karena kecerewetan kalian, sehingga penulis mampu bangkit dari sifat malas yang selalu menghantui, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat dan terima kasih.

11. Semua keluarga besar HMJ AS, sahabat PMII Rayon Syariah dan Hukum, Shorenji Kempo Dojo Miftakhul Jannah, sedulur KPMDDB, dan IMT. Bersama kalian penulis belajar banyak pengalaman serta arti persaudaraan dalam tanah rantau ini.

Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim serta RidhoNya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua serta penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 02 Juli 2018

Wahyu Muszdalifi
NIM: 1402016059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II AL-‘URF DAN KONSEP KEWARISAN MENURUT HUKUM	
 ISLAM KLASIK, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	
 KONTEMPORER	
A. Definisi <i>Al-‘Urf</i>	22
B. Macam-macam <i>Al-‘Urf</i>	22
C. Hukum <i>Al-‘Urf</i>	24

D. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris Islam Klasik	
1. Pengertian Mawaris	26
2. Dasar Hukum Waris Islam	27
3. Pelaksanaan Pewarisan dan Sistem Kewarisan Menurut Islam Klasik	37
E. Kewarisan Adat	39
F. Hukum Islam Kontemporer	50

**BAB III PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN
ADAT SAPIKULAN RONGGENDONGAN.**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Karangmalang	57
B. Praktik dan Faktor-Faktor Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan	
1. Praktik Waris Adat Sapikulan Ronggendongan	59
2. Faktor-faktor Masyarakat Desa Karangmalang Melakukan Pembagian Waris Berdasarkan Adat <i>Sapikulan</i> <i>Ronggendongan</i>	62
C. Implikasi Hukum dari Pembagian Waris Berdasarkan Adat <i>Sapikulan Ronggendongan</i>	65

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT
SAPIKULAN RONGGENDONGAN**

A. Analisis terhadap Pembagian Waris secara Adat <i>Sapikulan Ronggendongan</i> di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.....	67
---	----

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris secara Adat <i>Sapikulan Ronggendongan</i> di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.....	70
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81
C. Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut “hukum *ibadat*”. Tujuannya unyuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. *Kedua*: berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut ‘hukum *muamalat*’. Tujuan menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan amaran Allah yang dinyatakan Allah dalam surah Ali Imran ayat 112.

¹ M. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 43.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا أَنْ حَبَلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS. Ali- Imran :112)²

“Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW. Melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan”.³

Harta waris, adalah harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya (ahli waris).⁴ Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam:

1. Al-Quran,
2. Al-Hadits, dan
3. Al-Ijma' dan Ijtihad.

Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam al-Quran, yaitu di dalam surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya;

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Syaamil, 2007), hal. 64.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 3- 4.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29.

sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadits, dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam Ijma' dan Ijtihad pada sahabat, Imam-imam Madzhab dan para mujtahid lainnya.

“Bagi ummat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut: “*Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah.(Al-Quran).*” (Muslim dan Abu Dawud).⁵

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut: Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Quran surat an-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).⁶

Dalam persoalan kewarisan ini khususnya di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia ilmu waris selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan dalam kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama tidak dibedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak

⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 3.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29.

sepakat untuk membagi kewarisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian ahli waris.

Desa Karangmalang yang terletak di Kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes, dalam pembagian waris masyarakat disana ada yang menggunakan cara harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, mereka tidak melihat antara laki-laki dan perempuan. Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya, berdasarkan kesepakatan contohnya apabila ahli waris perempuan, kemudian masih membutuhkan biaya hidup yang banyak maka harta waris yang diberikan akan lebih banyak dari laki-laki. Beban hidup antara laki-laki dan perempuan dipandang sama karena banyak juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi kehidupan hidup dan menjadi tulang punggung keluarganya. Oleh karena itu pembagian harta warisan dengan melihat sesuai kebutuhan hidup ahli waris masyarakat setempat menyebutnya *sapikulan ronggendongan*.⁷

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT *SAPIKULAN RONGGENDONGAN* DITINJAU DARI PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)”.

⁷ Wawancara bersama Bapak Ruyanto S, Ag. Selaku tokoh masyarakat, dirumah beliau pada tanggal 23 Desember 2017.

B. Rumusan Masalah

Masalah timbul dengan adanya kesenjangan antar *das sein* dengan *das sollen*, ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Masalah timbul dari akibat situasi yang bersumber dari dua variabel atau lebih yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan tanda tanya.⁸ Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Faktor apakah yang mendorong praktik pembagian waris di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan dilakukan berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan*?
2. Bagaimana Implikasi hukum dari pembagian waris berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan* Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur?

C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik pembagian waris di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan yang dilakukan berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan*.
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum dalam kasus pembagian waris adat *Sapikulan Ronggendongan* Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan.

⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 263.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan untuk khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Karangmalang yang sebelumnya penelitian sejenis sepertinya belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi masyarakat Ketanggungan.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademisi di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, Muhammad Amin Suma, dalam Jurnal Al-Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al-Nushush*”. Yang didalamnya membahas beberapa kalangan mempermasalahkan pertimbangan waris Islam 2:1. Mereka menawarkan metode pertimbangan ini menjadi 1:1, sebagaimana pada sistem hukum kewarisan barat dan sebagian hukum kewarisan adat. Secara teoritik tampak jelas, lengkap, dan adil dalam hukum Islam. Kunci untuk memahaminya harus menempatkan posisi kewarisan sebagai sub sistem dari sistem hukum keluarga secara keseluruhan.⁹

Ke-dua, Musthofiyyah (2104077), dalam Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang berjudul: “*Praktek Pembagian Harta Gantungandi Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung(Analisis Hukum Islam Dari Aspek Hibah, Waris, Wasiat)*”. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: harta gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung adalah harta yang diberikan kepada anak yang merawat orang tua selama hidup hingga meninggal lalu mengurus jenazah dan melunasi hutang-hutangnya. Dan ternyata harta gantungan lebih memprioritaskan anak yang berjasa merawat orang tua secara lahiriyah bertentangan dengan ilmu faraid. Akan tetapi, karena ke biasaan tersebut didasarkan pada kerelaan dari asas perdamaian diantara ahli waris seperti

⁹ Muhammad Amin Suma, *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al-Nushush*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012.

yang termaktub pada akta perdamaian waris dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183.¹⁰

Ke-tiga, Gusti Rahmadi (2102082), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "*Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)*". yang menghasilkan kesimpulan bahwa: adanya orang tua yang sudah berusia 50-60 tahun untuk mengelolakan harta waris oleh anak pewaris sehingga bagiannya lebih besar dibanding anak yang lain. Hal ini sudah lazim dipraktekan mereka beralasan adanya wasiat orangtua untuk memberikan lebih besar dalam pembagian harta waris untuk anak yang mengelola harta waris tersebut dan juga pemberian itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus sebagai upah jerih payah selama pengelola harta warisan. Pembagian Harta waris ini sangat berbeda dengan ketentuan hukum waris islam dan tidak dikenal pembagian semacaam itu dalam islam. Akan tetapi Hukum Waris Islam tidak menafikkan adanya Hukum Adat yang berlaku dalam Pembagian Harta Waris yang berlaku dengan tudak mengenyampingkan rasa keadilan.¹¹

Ke-empat, Titik Khumaeroh, dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga yang berjudul: "*Penjualan Harta Warisan Belum Dibagi dalam Hukum Islam dan Huku Perdata*". Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: putusan

¹⁰ Musthofiyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (analisis hukum islam dari aspek hibah, waris, wasiat)*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

¹¹ Gusti Rahmadi, *Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

pengadilan negeri salatiga mengenai penjualan harta warisan yang belum dibagi, ternyata majelis hakim telah menolak gugatan para penggugat. Padahal dalam pasal 1334 KUHPer menjelaskan melarang jual beli warisan yang belum dibagi.¹²

Ke-lima, Siti Zumrotun, dalam skripsi yang berjudul “*Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat muslim salatiga mengajukan perkara waris di Pengadilan Agama*”. Skripsi ini pada intinya faktor penyebab keengganan mengajukan perkara waris ke Pengadilan agama adalah masyarakat tidak pernah terlibat langsung dalam pembagian waris, masyarakat lebih memilih membagi hartawarisan dengan sistem kekeluargaan, adanya harta waris yang dibagi terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia.¹³

Ke-enam, Andri Widiyanto Al-Faqih, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di dusun Wonokasih desa Sojokerto kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo*”. Skripsi ini pada intinya pembagian harta warisan yang dilakukan di dusun Wonokasih dengan cara membagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, sehingga konsep *sapikulan sagendongan* (1:2) tidak diterapkan oleh masyarakat dusun tersebut. Dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di dusun tersebut diperbolehkan dalam Islam karena praktik tersebut sesuai dengan ‘urf

¹² Titik Khumaeroh, *Penjualan Harta Warisan Belum Dibagi dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2011.

¹³ Siti Zumrotun, *Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat muslim salatiga mengajukan perkara waris di Pengadilan Agama*, Fakultas Syariah STAIN Salatiga, Salatiga, 2007.

sahih dan adat semacam ini sudah berlangsung cukup lama turun-temurun dan tidak mendapatkan pertentangan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat.¹⁴

Dari skripsi-skripsi dan tulisan di atas diketahui bahwa permasalahan yang diteliti menjelaskan berbagai sudut pandang terhadap praktek pembagian waris yang ada. Sedangkan penelitian yang penulis angkat secara spesifik yaitu PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT SAPIKULAN RONGGENDONGAN PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes). Yaitu dalam praktik pembagian waris berdasarkan kebutuhan hidup ahli warisnya, tidak memandang antara laki-laki maupun perempuan. Apabila antara ahli waris laki-laki dan perempuan kebutuhan hidupnya lebih berat yaang perempuan maka besaran harta warisan lebih banyak dari ahli waris laki-laki. Penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

E. Kerangka Teori Kewarisan (علم الفرائض)

Waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.¹⁵ Kata وراث adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:

¹⁴ Andri Widiyanto Al-Faqih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di dusun Wonokasih desa Sojokerto kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 33.

- a. Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. an-Naml, 27:16)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

"Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud[593], dan dia berkata: "wahai manusia, kami Telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu karunia yang nyata".

[593] maksudnya nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.(QS. An-Naml, 27:16)¹⁶

- b. Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. az-Zumar,39:74)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ مِن نَّبَوَاتِ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang Telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan Telah (memberi) kepada kami tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal". (QS. az-Zumar,39:74)¹⁷

- c. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. al-Maryam, 19: 6).

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

“Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. al-Maryam, 19: 6).¹⁸

WALISONGO

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Syaamil, 2007), hal. 378.

¹⁷ Departemen Agama RI, ..., hal. 466.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Syaamil, 2007), hal.305

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁹ Sedangkan menurut para fuqoha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

*“Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.”*²⁰

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²¹ Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Dalam hukum Islam, beberapa orang ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, apabila ia tidak mempunyai anak. Dan $\frac{1}{8}$ jika ia mempunyai anak. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan hak mereka masing-masing.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), hal. 355.

²⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang, t.th). hal. 1.

²¹ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983). hal.13.

Double Movement Theory Fazlur Rahman

Teori double movement atau teori gerakan ganda adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa gerakan dari situasi sekarang ke masa al-Quran diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang. Metode ini bisa dilakukan dengan (1) membawa proplem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusinya pada al-Quran atau (2) memaknai al-Quran dalam konteksnya dan memproyeksikannya kepada situasi sekarang.

Teori Inovatif dan Revolutioner Muhammad Syahrur

Dalam hal ini Syahrur berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan tingkat pribadi atau pada tingkat keluarga.

Batas maksimal bagian keluarga laki-laki adalah 66,6 % (dua kali lipat bagian perempuan) dan batas minimal bagian minimal anak perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman *Allah Lidzakari mitslu hadzz al-untsayaini* (bagian laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan). Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga.²² Apabila perempuan ikut menanggung beban ekonomi keluarga maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga itu. Persamaan dan keseimbangan bagian antara pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosio-historis yang objektif, yang dikuatkan

²² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*,..., hal. 344.

dengan bukti-bukti material statistik serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.²³ Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan

²³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 9

wawancara terhadap masyarakat yang dijadikan data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada KH. Abdul Wahab, Ustadz Shofani dan Ruyanto, S.Ag, selaku tokoh masyarakat setempat, serta masyarakat desa Karangmalang kecamatan Ketanggungan Brebes yang berkaitan dengan pembagian waris.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian data

²⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 13.

berupa catatan atau surat-surat yang disimpan oleh keluarga pewaris atau dokumen dari kantor Badan Pusat Statistik Kab. Brebes.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan atau fokus kepada perdagangan-perdagangan subjektif manusia interpretasi-interpretasi dunia. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara.

Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap- cakap langsung²⁵, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan KH. Abdul Wahab dan Ustadz Shofani selaku tokoh Agama setempat, Ruyanto S. Ag selaku tokoh masyarakat, dan keluarga Bapak H. Karna (Alm) mengenai pembagian waris adat *Sapikulan Ronggendongan*..

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis memulainya dengan menelaah data yang didapat dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Kemudian penulis pahami dan dianalisis secara mendalam, setelah itu penulis mereduksi

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 135.

data, dengan cara merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif analisis. Penulis menganalisis secara kualitatif dan mencoba menemukan penyelesaiannya. Kemudian penulis menyimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul, penyusun berusaha menganalisis Waris Adat *sapikulan ronggondongan* berdasarkan Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II *Al-'Urf* dan Konsep Kewarisan Menurut Hukum Islam Klasik, Hukum Adat, dan Hukum Islam Kontemporer.

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu definisi *Al-'Urf*, macam-macam *Al-'Urf* dan hukumnya. Pengertian dan dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat

dalam waris, Kewarisan Adat, Waris Perdamaian, *Double Movement Theory*, dan *Teori Inovatif dan Revolusioner* Muhammad Syahrur.

Bab III Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan*

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes, praktik dan faktor-faktor pembagian waris berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan*, dan Implikasi hukum dari pembagian waris tersebut. Pembahasan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab IV Analisis hukum Islam terhadap Praktik pembagian waris yang dilakukan berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan* di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II
AL-'URF DAN
KONSEP KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM KLASIK, HUKUM
ADAT DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

A. Definisi Al-'Urf

Al-'Urf adalah sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaannya baik berupa perbuatan atau ucapannya dan atau meninggalkan sesuatu, sering juga disebut adat.¹

Menurut istilah ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat, maka '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa sighth yang diucapkan. Sedangkan '*urf*' yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakan lafal *al-lahm* yang bermakna atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi '*urf*' adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.

B. Macam-macam Al-'Urf

Al-'Urf terdiri dari dua macam yaitu: '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' (rusak). '*Urf shahih*' adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan 'dalil syara'', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan.

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 133.

Adapun *'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.

C. Hukumnya

Adapun *'urf shahih* maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang *qadi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemashlatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara. *Syar'i* telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang *shahih* dalam membentuk hukum, maka difardukanlah *diyat* (denda) atas seorang perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan dan diperhitungkan juga adanya *'ashabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka. Karena itu, ulama berkata adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedangkan *'urf* menurut *syara'* juga mendapat pengakuan.²

Imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk madinah. Imam syafi'i ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di

² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 135.

Bagdagh. Hal ini karena perbedaan *'urf*. Karena itu beliau mempunyai dua mazhab, mazhab *qadim* (pertama/dahulu) dan mazhab *jadid* (baru).

Dalam fiqh hanafiyah banyak hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf*, diantaranya apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak terdapat saksi nyata bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan (menangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan oleh *'urf*. Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang *muqaddam* (terdahulu) atau yang *muakhar* (akhir) maka hukumnya adalah *'urf*.

Adapun *'urf* yang rusak maka tidak harus memeliharanya karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'* maka apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam undang-undang positif manusia tidak diakui *'urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan ini “bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti”.³

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 135.

D. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris Islam Klasik

1. Pengertian Mawaris

“*Mawarits* jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya”. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warits*”.⁴

Adapun dalam Al-Quran ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa milik legal secara *syar'i*.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut juga sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam *nash* Al-Quran dan Al-Hadits. Sehingga dalam konteks dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Quran dan Al-Hadits.⁵

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya taqdir (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid. Kemudian Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah dan perhitungan yang

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hal. 5.

⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 18.

dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.

Begitu pula dengan Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan makna *Almirats* (waris) menurut istilah, yaitu: “Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i”.⁶

Idris Djakfar memberikan pula pengertian hukum kewarisan Islam adalah: “Seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat”.⁷

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Quran

“Turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur pembagian warisan yang bersifat *qat’i al-dalalah* sebagai refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, disamping itu sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam waktu itu, QS. *an-Nisa* (4): 11 dan 12, diturunkan adalah untuk menjawab tindakan sewenang-wenang saudara Sa’ad al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa’ad tewas di medan perang”.

Hukum kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Quran yang mengatur secara tegas maupun secara tersirat. Untuk jelasnya akan dikemukakan beberapa

⁶ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 27-28.

⁷ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal. 4.

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 13) (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. 14) dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), hal. 102-103.

b) QS. an-Nisa' (4): 176 yang menyatakan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹⁰

a. Al-Sunnah

Sebagai sumber legislasi kedua setelah Al-Quran, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Quran, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran.

“Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan Bukhori Muslim dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi Bersabda (boleh) sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak”.¹¹

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq ‘alaih*:

¹⁰ Departemen Agama RI, ..., hal. 139-140.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 12.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَا بُضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَا وَ لِي رَجُلٌ ذَكَرَ
(متفق عليه)

“Nbi Saw. Bersabda: ”Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹²

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري مسلم)

“Orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Muslim.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Riwayat dari Sa’ad ibn Abi Waqqash oleh Bukhari dan Muslim tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat:

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ إِسْتِنْدَابِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا دُومَالٍ وَلَا تَرْتِي الْأَبْنَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْشَّرْطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

“Rasulullah Saw. datang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah Saw, aku sedan menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang yang mempunyai kekayaan, sementara tidak ada orang yang mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? “jangan”, jawab beliau. Aku bertanya: “sepertiga?” Beliau menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

WALISONGO

¹² Isham al-Shababath., *Shahih Muslim Juz 6*, (Cairo: al-Mathba’ah al-Mishriyah, 2001), hal. 59.

b. Al-Ijma

Al-Ijma yaitu, kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Quran dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.

c. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad yaitu, pemikiran sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam bentuk menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah '*aul*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika dalam cara '*aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.

Dalam Hukum waris Islam dikenal juga asas-asas kewarisan, meskipun dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara tekstual, maka alasan yang dipergunakan untuk memakai kata asas adalah pertimbangan akal.¹³

Adapun Asas-asas Hukum waris Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Kata "ijbari" mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankannya asas ijbari dalam Hukum Waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Adanya unsur *ijbari* dalam sistem waris Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan Hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. Dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah waris dalam Islam diartikan dengan "peralihan harta" bukan "pengalihan harta", karena pada

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 21.

peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada ”pengalihan“ tampak usaha seseorang.

“Dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudan” yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah ditentukan.

Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak”.¹⁴

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.¹⁵

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’ (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 22.

¹⁵ Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 5.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, yang berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri. Tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.¹⁶

“Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya. Apabila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah Ushul Fiqh disebut ahliyat al-ada”.¹⁷

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*. Kata *al-adlu* ini dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata tersebut dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Hak warisan yang diterima ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 21.

¹⁷ Abu Zahrah, *al-Akhwal al-Syakhsyiyah*, (Cairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1973), hal. 319.

seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

“Dalam sistem kewarisan Islam, harta peinggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan isterinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak”.¹⁸

5. Asas Semata Akibat Kematian

“Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam”.¹⁹

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas *Ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah meninggal dunia, meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tapi terbatas hanya sepertiga dari kekayaannya.

3. Pelaksanaan Pewarisan dan Sistem Kewarisan Menurut Islam Klasik

a. Rukun-rukun Kewarisan

¹⁸ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grasindo, 1998), hal. 129-130.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 28

Harta peninggalan, atau bagian harta peninggalan yang tersisa sesudah dipotong kewajiban si mati seperti membayar hutang dan lain-lain, yang wajib didahulukan terhadap pembagian pusaka, menjadi hak milik ahli waris. Untuk dapat menerima warisan, harus memenuhi beberapa rukun, beberapa sebab, beberapa syarat, dan bebas dari penghalang (*mani'*).

Adapun rukun-rukun warisan ada tiga, yaitu :²⁰

1. *Muwarits*, orang yang meninggal dunia yang mewariskan hartanya. Dalam hal *muwarits* ini harus disyaratkan harus benar-benar telah meninggal dunia baik secara hakiki, yuridis, atau berdasarkan pemikiran. Kematian secara hakiki merupakan kematian yang dapat diketahui secara langsung tanpa perlu pembuktian bahwa orang itu benar-benar telah mati. Sedangkan yang dimaksud secara yuridis adalah kematian yang ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan. Sedangkan kematian secara perkiraan adalah anggapan atau pemikiran umum bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 2. *Warits* atau disebut juga ahli waris adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal, seperti kekrabatan (hubungan darah), perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya.
 3. "*Mauruts*, harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqh dinamakan *mauruts*, *mirats*, *irits*, *turats* dan *tarikah*. Merupakan harta peninggalan si mayit yang telah dipotong biaya *tahjiz janazah*, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat".²¹
- b. Sebab-sebab Warisan

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syar'i Islam*: diedit kembali oleh HZ. Fuad Hasbi Ash-Shidieqie, ed. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hal. 27.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,..., hal. 29.

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang menerima harta warisan menurut ketentuan yang berlaku di dalam syariat Islam dan tetap berlaku ada tiga, yaitu:

1. Adanya hubungan perkawinan atau ikatan perkawinan (*semenda/ al-mushaharah*), baik pada hakikatnya, ataupun pada hukumnya pada saat salah seorang dari suami-istri itu meninggal.
2. Adanya hubungan kekerabatan (*al-qorobah*). Kekerabatan ini merupakan hubungan yang sebenarnya, yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dengan si mayit.

Dalam pandangan fiqh mawaris, orang yang mengambil bagian harta waris, dengan jalan kekerabatan ini ada tiga:

- a. *Ashabul furudh* adalah waris-warisan yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan.
- b. *Ashabah ushubah nasabiyah* atau *al-ashabatun nasabiyah* adalah para ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa harta waris dari bagian *ashabul furudh*.
- c. *Dzawil Arham* merupakan waris-warisan yang tidak masuk ke dalam golongan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, tidak pula mendapatkan bagian sisa atau *ashabah (ashabul furudh dan ashabul ashabah)*.
- d. Sebab ketiga dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak menerima harta warisan adalah dengan jalur *Ashabah 'Ushubah Sababiyah*, yaitu waris-warisan yang diikat oleh *ushubah sababiyah ashabah* karena sebab-sebab tertentu seperti sebab memerdekakan. Hubungan *qarabah* karena sebab memerdekakan ini disebut juga *qarabah hukumiyah (kekerabatan pada tataran hukum)*.²²

E. Kewarisan Adat

“Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang hartawarisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris”.

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya dibicarakan dari sudut hukum Islam atau hukum waris Perdata. Tetapi jika penulis melihatnya dari sudut hukum adat maka pada realitanya sebelum

²² A. Turmudi, *Fiqh Waris di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 41-43.

pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta kepada ahli waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengancara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.²³

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

1. Asas-asas Hukum Waris Adat

Dengan uraian yang berpangkal dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri;
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak;
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan;
- d. Asas Musyawarah dan mufakat;
- e. Asas Keadilan dan Parimirma²⁴

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 7.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 7

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, hal itu merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat lain, seperti dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat.

Dengan mematuhi hukum, seseorang berpegang teguh pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, karena iman dan takwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan mematuhi adat ia berkemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan welas asih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, ahli waris ada 3 macam, yaitu:

a. Ahli Waris dalam masyarakat keibuan (Matrilineal)

Yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu. Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu di tanah Minangkabau. Setelah perkawinan di daerah tersebut terjadi, suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga istri, tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya.

“Ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami istri dan anak keturunannya biasanya diambil dari milik keluarga istri. Milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua pancer laki-laki dari keluarga istri”.

b. Ahli Waris dalam masyarakat kebapakan (Patrilineal)

Dalam masyarakat yang bersifat kebapakan, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya.

Corak yang utama dari perkawinan dalam masyarakat yang bersifat kebapakan adalah dengan jujuran, di mana istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga istri dengan sejumlah uang sebagai harga pembelian. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ini di Indonesia terdapat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, dan Bali.

c. Ahli Waris dalam masyarakat keibu-bapakan (Parental)

Masyarakat keibu-bapakan adalah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak yaitu ibu dan bapak. Masyarakat keibu-bapakan ada dua macam, yaitu:

1. Masyarakat yang terlihat di Jawa. Yang strukturnya berdasarkan keluarga.
2. Masyarakat bilateral yang strukturnya berdasarkan rumpun yang sebetulnya merupakan kesatuan yang mempunyai nilai sosial yang terdiri dari banyak keluarga. Misalnya, di Kalimantan. Dalam hukum waris ini berarti bahwa terlepas dari pada keadaan khusus, yaitu anak laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama. Sistem kewarisan dalam masyarakat ini adalah individual yang cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada pemiliknya diantara ahli waris atau dengan kata lain setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing

untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga atau orang lain.²⁵

3. Pembagian Waris menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu:

- (a) Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan;
- (b) Dengan cara dun-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama.

Apabila harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain, sebagai berikut:

- (a) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau;
- (b) Anak tertua laki-laki atau perempuan, atau;
- (c) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, atau;
- (d) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi.²⁶

²⁵ Tamakiran, *Asas-asas Hukum waris menurut tiga sistem Hukum*, (Bandung: PT. Pionir Jaya, 1999), hal. 65.

²⁶ Iman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 106.

1. Waris Perdamaian

Dalam pembagian harta waris, al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-lakai adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Dalam kajian hukum Islam hak terbagi kepada beberapa kategori pada dasarnya adalah pecahan dari dua kategori umum yaitu (1) hak Allah atau disebut juga hak umum, dan (2) hak hamba atau hak perorangan. Adanya kategorisasi hak kepada Allah dan hak hamba bukanlah sebuah pemisahan secara tajam. Karena pada prinsipnya, dalam keyakinan umat Islam, semua hukum yang diturunkan Allah itu adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati. Kategori tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian alternative selain hukum yang jelas tertulis, misalnya dengan penyelesaian damai atau secara kekeluargaan dan mana yang tidak punya alternative sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang jelas tertulis.²⁸

1. Hak Allah

Hak Allah maksudnya adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum yang apabila dilanggarakan merusak hubungan antara seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa menggoncang stabilitas ketenteraman orang banyak. Agar hak-hak Allah ini terpelihara, dalam hukum

²⁷ Munawir Sadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hal. 2.

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 340-343.

Islam dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan hak Allah atau hak masyarakat umum. Yang termasuk ke dalam kategori hak semacam ini antara lain, menjaga kehormatan dan keturunan dan untuk itu dilarang berzina, menjaga harta dan untuk itu diharamkan mencuri, merampok dan menipu, menjaga akal pikiran dan untuk itu dilarang mengonsumsi benda yang merusak akal.

2. Hak hamba atau perorangan

Hak perorangan maksudnya adalah hak-hak yang apabila dilanggar, akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain. Misalnya hak yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Untuk memelihara hak-hak seperti ini, dalam hukum Islam dirumuskan aturan-aturan hukum di bidang muamalat. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta benda orang lain, utang-piutang, jual-beli, dan lain-lain.

Para ahli Ushul Fiqh antara lain Ali Hasballah, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, menjelaskan bahwa hak-hak Allah atau hak umum, sepenuhnya terletak di tangan penguasa untuk melaksanakan hukuman duniawi atas diri pelanggarnya. Dan yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa tidak seorang pun, meskipun penguasa itu sendiri, yang bisa menggugurkan atau memaafkan orang yang melanggarnya.²⁹

Adapun taklif yang berkaitan dengan hak hamba (hak perorangan) dalam fiqh Islam ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan bidang ini bila dilanggar sepenuhnya terserah kepada pemilik hak yang dilanggar, apakah ia akan

²⁹ Satria Effendi M. Zein, ..., hal. 340-343.

menuntut atau memaafkannya. Begitu juga tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan.

Menurut Abu Zahrah dalam karyanya Usul al-Fiqh beliau menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilik harta. Setelah menegaskan bahwa hak mewarisi adalah hak hamba secara murni, Abu Zahrah menjelaskan lebih lanjut bahwa: “Melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman. Allah tidak menerima obat seseorang yang memakan hak hamba, kecuali jika yang bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik atau memaafkannya. Hak semacam ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini bisa digugurkan oleh pemilik hak.” Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.³⁰

³⁰ Satria Effendi M. Zein, ..., hal. 340-343.

Harta waris boleh dibagi secara kekeluargaan, diakui pula oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Pasal tersebut berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Tampaknya, pasal ini menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta waris atas dasar perdamaian. Bisa jadi hal semacam ini dilakukan oleh keluarga yang mengedepankan kerukunan keluarganya.

Cara damai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata : “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan : “Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.³²

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta waris tersebut

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 340-343.

³² Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal.15.

berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atas usul anggota keluarga.

Ahli waris tersebut juga tetap mendapatkan harta waris sesuai faraidh. Dan lagi, apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya pembagian waris secara perdamaian, maka tidak dapat dilanjutkan/ dilaksanakan.³³

Bentuk-bentuk perdamaian:

- a) Memberikan bagian waris sesuai kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya berbeda dengan haknya. Misalnya pewaris meninggal dunia dengan ahli waris isteri, anak sulung, dan anak bungsu. Si isteri mendapatkan bagian rumah beserta seluruh perabotnya, anak sulung mendapatkan sawah dan kebun, dan anak bungsu mendapatkan kios beserta asetnya. Nilai bisa berbeda, tetapi antara ahli waris saling setuju.
- b) Membagi berdasarkan persetujuan bersama dengan kemungkinan bagiannya berbeda dengan formulasi 2 : 1. Misalnya, karena mempertimbangkan faktor ekonomi yang berbeda antar ahli waris.³⁴

Pembagian warisan dengan cara damai biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian dari haknya. Apabila ada ahli waris yang dari segi ekonomi berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang kaya mengambil bagian yang lebih sedikit. Ada juga seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), hlm. 331.

³⁴ Arief Budiman, *Modul Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bab Alternatif Pembagian Waris dalam KHI*, tt. hal, 2-3.

Hasil dari kesepakatan musyawarah biasanya berbeda dengan apa yang ditentukan oleh faraidh. Dengan rasa saling rela, para ahli waris biasanya membagi dengan menyesuaikan kondisi ekonomi ahli waris atau pertimbangan lainnya. Ketika terdapat ahli waris yang memiliki kesenjangan ekonomi tersebut, biasanya ahli waris yang berkecukupan akan mengambil haknya lebih sedikit dari yang lain. Atau bisa saja ahli waris tersebut tidak mengambil bagiannya sama sekali untuk dibagikan kepada ahli waris yang lain yang lebih membutuhkan.

Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya pembagian perdamaian, antara lain :

1. Apabila terdapat kesenjangan ekonomi di antara ahli waris. Dengan relanya ahli waris yang berkecukupan akan mengambil lebih sedikit dari bagiannya atau tidak mengambil sama sekali.
2. Bisa juga apabila salah satu ahli waris telah menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya. Sehingga para ahli waris merasa ahli waris tersebut berhak mendapat lebih dari bagian sesungguhnya.

Meskipun begitu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika melakukan pembagian waris secara perdamaian, yaitu:

1. Kecakapan bertindak secara hukum

“Hal ini diharuskan karena dalam pembagian harta waris secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum. Artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalnya disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu

kebebasannya untuk menentukan sikap. Masalah kecakapan bertindak, dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan *al-ahliyat al-ada*”.³⁵

Al-ahliyat al-ada’ adalah kecakapan seseorang untuk dibebani melakukan ibadah dan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat disebut sebagai mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani untuk melaksanakan segala bentuk taklif (kewajiban), dan segala tindakannya akan diperhitungkan oleh hukum Islam. Yang menjadi cantelan kecakapan bertindak ini ialah akal. Ada atau tidak adanya kecakapan bentuk ini, dan sempurna atau tidak sempurna, tergantung kepada ada atau tidak adanya dan sempurna atau tidak sempurna akal seseorang.

2. Baligh

Bila diukur dengan perkembangan fisik, bagi seorang wanita mulai dianggap telah baligh berakal apabila ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki apabila ia telah mengalami mimpi bersenggama. Apabila wanita tidak mengalami menstruasi sampai dengan umur 15 tahun dan laki-laki tidak mengalami mimpi sampai umur tersebut, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas telah baligh seseorang. Oleh karena sudah berakal secara sempurna, seseorang pada periode ini dibebani secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

3. Rusyd (kemampuan mengendalikan harta)

“Adapun masalah harta, masih memerlukan adanya sifat rusyd (kemampuan untuk mengendalikan harta dan pembelanjannya). Hal itu mengingat kenyataannya tidak setiap orang yang sudah baligh berakal lalu mampu mengendalikan pembelanjannya. Diantaranya ada yang mubadzir dalam

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 343.


pembelanjaan. Oleh karena itu, selain telah baligh berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat rusyd. Seseorang apabila berada dalam periode baligh berakal dan mempunyai sifat rusyd, sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali jika ia sedang berada dalam kondisi tertentu yang diatur secara rinci dalam Hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapannya itu atau menguranginya”.³⁶

Pada dasarnya, pembagian waris secara perdamaian merupakan sesuatu yang dibenarkan. Pembagian secara faraidh memberi peluang terhadap ahli waris untuk membagikan harta waris tidak sedetail yang tertera dalam al-Qur’an dan Hadits. Dengan asas saling rela dan sepakat, maka para ahli waris dapat menyesuaikan bagian yang diperoleh nantinya.

F. Hukum Islam Kontemporer

1. *Double Movement Theory* Fazlur Rahman

Teori double movement atau teori gerakan ganda adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa gerakan dari situasi sekarang ke masa al-Quran diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang. Metode ini bisa dilakukan dengan (1) membawa proplem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusinya pada al-Quran atau (2) memaknai al-Quran dalam konteksnya dan memproyeksikannya kepada situasi sekarang. Secara sederhana teori ini dapat di skemakan sebagai berikut:



³⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 343-344.

“Mengenai pelaksanaan dari metode ini, Fazlur Rahman mengingatkan sebagai berikut: “Momen yang kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil momen yang pertama, yaitu hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Apabila hasil-hasil dari pemahaman gagal dalam aplikasi sekarang, dengan tepat atau kegagalan dalam pemahaman Al-Quran. Sesuatu yang dulu bisa dan sungguh-sungguh telah direalisasikan dalam konteks sekarang. Dengan mempertimbangkan perbedaan tentang hal-hal spesifik dalam situasi sekarang, baik meliputi perubahan aturan-aturan dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang (asalkan perubahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau) maupun perubahan situasi sekarang, dimana perlu, hingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut. Kedua tugas ini mengimplikasikan jihad intelektual, tugas yang kedua juga mengimplikasikan jihad atau usaha moral disamping intelektual”.³⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ³⁸

Apabila dilihat dari kondisi *sosio culture* masyarakat Arab saat itu, maka jelas sekali bahwa penetapan pembagian waris 2:1 oleh Al-Quran merupakan bentuk langkah adaptasi dengan budaya Arab. Oleh karena itu teori *Geneologi* Arab menganut *patriarchal tribe* (kesukuan dari garis laki-laki), maka sangat wajar bila saat itu memberi porsi yang lebih kepada laki-laki. Berdasarkan kenyataan sejarah, banyak ketentuan-ketentuan Islam merupakan representasi dari modifikasi ketentuan-ketentuan pra-Islam. Padahal jika diperhatikan lebih seksama sistem kekeluargaan Al-Quran adalah bilateral, bukan *patrilineal* maupun *matrilineal*. Oleh kartenanya dirasa perlu adanya suatu metode tafsir

³⁷ Sutrisno, *Fazlur Rahman kajian terhadap metode, epistimologis dan sistem kependidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal. 133-135.

³⁸ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 101.

yang dapat mengakomodasi keadaan tersebut, dengan tujuan mengetahui moral hakiki yang tersirat di balik teks Al-Quran.

Sebagai wujud konkrit dalam menyikapi permasalahan ini Fazlur Rahman menawarkan suatu proses Ijtihad dan metodologi yang hermeneutis, metode tersebut dengan *Double Movement Theory* atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah teori gerak ganda, sebuah metode dengan pendekatan sosio-historis. Dalam metodenya Fazlur Rahman menekankan pentingnya perbedaan antara tujuan awal suatu teks Al-Quran diberlakukan (ideal moral) dengan bunyi teks itu sendiri (legal spesifik). Menurutnya ideal moral yang dimaksud oleh legal spesifik lebih pantas diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifik itu sendiri.³⁹

Dalam surat an-Nisa ayat 11, mengatur pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 12, menerangkan pembagian warisan suami 2 kali lipat dari bagian istri, yaitu suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak maka bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$. Adapun istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari suaminya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak. Jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya menjadi $\frac{1}{8}$. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

“Jika ditelaah lebih seksama, pensyari’atan pembagian waris 2:1 sangat dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi bangsa Arab, tepatnya pada zaman Rasulullah SAW. Kewajiban mencati nafkah hanya dibebankan bagi laki-laki dan

³⁹ <https://media.neliti.com/Al-Manahij/Jurnal-Kajian-Hukum-Islam>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul. 15.03 WIB.

wajib hukumnya bagi mereka. Sementara bagi kaum perempuan (istri) tidak diwajibkan mencari nafkah, karena memeeang bukan kapasitasnya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, karena kepala rumah tangga adalah tugas pokok seorang laki-laki (suami). Perempuan justru berhak mendapat nafkah dari suaminya (bila perempuan tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah 233 dan at-Talaq 6. Namun akan terlihat kontras apabila eksistensi perempuan zaman kini dikomparasikan dengan perempuan zaman dulu. Saat ini perempuan mempunyai independensi yang besar dalam melakukan aktifitasnya. Banyak diantara mereka bisa atau memungkinkan lebih mahir daripada laki-laki dalam menjalani profesi di sektor publik. Perempuan seperti itu sering disebut perempuan karier. Dengan demikian, pada saat ini bukan hanya laki-laki saja yang bisa mencari nafkah, perempuanpun bisa mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya”⁴⁰.

Berangkat dari dialektika di atas, maka terkait dengan pembagian waris dituntut adanya re-interpretasi terhadapnya dengan tujuan tetap terjaganya nilai-nilai sakral dalam Al-Quran, yaitu nilai keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*) hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi, ketika memahami teori *double movement* Fazlur Rahman ada dua langkah yang berlaku disitu:

Pertama, mulai kasus konkret yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat waris maksudnya adalah orang harus memahami tujuan apa suatu ayat diturunkan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Al-Quran merupakan jawabannya. Dari metode langkah pertama memunculkan dialektika bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan diharapkan tertanamnya nilai-nilai keadilan dan keselarasan dalam masyarakat, hanya saja harus dipahami bahwa pengaplikasian nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab saat itu yang berdampak pada ketentuan hukum pembagian waris 2:1. Ini bukan berarti mengharuskan kita berpaling dari ketentuan hukum

⁴⁰ <https://media.neliti.com/Al-Manahij/Jurnal-Kajian-Hukum-Islam>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul. 15.03 WIB.

tersebut, melainkan mencari bentuk alternatif ketentuan hukum lain apabila situasi dan kondisi benar-benar berbeda jauh dengan kondisi Arab.

Kedua, dalam upayanya mencari bentuk alternatif hukum lain, ini bisa dilihat pada langkah yang kedua dalam merumuskan kedalam konteks *sosio-historis* saat ini. Dengan adanya realitas bahwa keberadaan perempuan pada masa ini berbeda dengan perempuan masa lalu seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dihasilkan interpretasi bahwa bagian waris yang diterima oleh perempuan sama dengan yang diterima oleh laki-laki.⁴¹

2. Teori Inovatif dan Revolusioner Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang cendekiawan Mesir-Syiria yang menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam. Karyanya memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah sekarang ini (2000). Dalam pembacaan kembali Al-Quran dan Sunnah, Syahrur sangat kental memanfaatkan ilmu-ilmu alam: khususnya metafisika dan fisika. Tidak heran hasil kajiannya merupakan sumbangan yang unik, khususnya bagi usaha penafsir kembali Al-Quran dan Sunnah, dan dalam konteks yang lebih luas untuk membangun hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif.⁴²

Dalam hal ini Syahrur berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara

⁴¹ <https://media.neliti.com/Al-Manahij/Jurnal-Kajian-Hukum-Islam>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul. 15.03 WIB.

⁴² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), hal. 8-9.

pihak laki-laki dan pihak perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan tingkat pribadi atau pada tingkat keluarga. Keadilan dengan pembagian sama rata tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua kasus, yaitu:

“*Pertama*, jumlah anak laki-laki sama dengan jumlah anak perempuan atau himpunan laki-laki sama dengan himpunan anak perempuan, (1 laki-laki + 1 perempuan) (2 laki-laki + 2 perempuan) (3 laki-laki dan selebihnya + 3 perempuan dan selebihnya). *Kedua*, seluruh anak terdiri dari anak laki-laki tanpa perempuan atau sebaliknya karena kasus ini tidak membutuhkan teks Qurani”.⁴³

“Sementara ada tiga kasus sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. (1) *Wa in kaanat waahidatan fa lahaa an-nisfu* (Dan jika perempuan seorang diri, maka baginya dengan separo), (2) *Li adzakari mitslu hadz al-untsayaini* (bagi anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan), (3) *Fa in kunna nisaaan fawqa itnatayni fa lahunna tsulutsaa maa taraka* (jika mereka perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta). Ini adalah kaidah waris oleh Allah disebut sebagai *hudud* Allah, bersama batas maksimal dan batas maksimal yang disebut dalam sisa ayat yang lain. Batasan ini terdapat dalam ayat tentang pembagian harta pusaka atau warisan. Terdapat dalam QS. An-Nisaa ayat 11-13. Syahrur menyebut 3 batas yang terkandung dalam an-Nisaa ayat 11”.⁴⁴

Batas maksimal bagian keluarga laki-laki adalah 66,6 % (dua kali lipat bagian perempuan) dan batas minimal bagian minimal anak perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman Allah *Lidzakari mitslu hadz al-untsayaini* (bagian laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan). Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga.⁴⁵ Apabila perempuan ikut menanggung beban ekonomi keluarga maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga itu. Persamaan dan keseimbangan bagian antara pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosio-historis yang objektif, yang dikuatkan dengan bukti-

⁴³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hal. 346.

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*,..., hal. 346.

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*,..., hal. 344.

bukti material statistik serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.

Sebagai penegasan tentang hal ini Allah menyatakan “*tilka hududullah*”. Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah prosentase bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.⁴⁶

Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal ini semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya.⁴⁷



⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. al-Kitab wa al-Quran, Penerjemah. Sahiron Syamsuddin dkk, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hal. 241

⁴⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*,..., hal. 8-9

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN ADAT SAPIKULAN

RONGGENDONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Karangmalang

Desa Karangmalang adalah sebuah desa dengan luas ± 180.15 Ha, terletak 0,5 Km dari kecamatan Ketanggungan dan 32 Km dari Kota Brebes. Sebuah desa yang cukup tenang karena jaraknya yang cukup jauh dari jalan raya sehingga tidak banyak kendaraan besar berlalu lalang. Desa Karangmalang dibagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT). Desa Karangmalang dilihat dari segi topografinya, terletak di dataran rendah dengan ketinggian ± 9 m di atas permukaan laut Jawa dan memiliki suhu rata-rata mencapai 27° - 29° C (Laporan Monografi desa Karangmalang tahun 2016).¹

Desa Karangmalang dikelilingi oleh desa lain yang menjadi batas wilayahnya, yaitu batas sebelah utara adalah desa Dukuhtengah, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Kubangwungu, sedangkan batas sebelah barat adalah desa Jaga Pura dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Dukuhturi.

Jumlah Penduduk Berdasarkan daftar pendataan monografi desa Karangmalang oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2016 tercatat jumlah penduduk desa Karangmalang sebanyak 7.762 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 3.862 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.940 jiwa.

¹ Dokumen Pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2016.

Mayoritas penduduk desa Karangmalang memeluk agama islam, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini:

TABEL 1. Penduduk menurut Agama

Sumber: Daftar Pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes tahun 2016.

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	7.755 Orang
2	Kristen	5 Orang
3	Katholik	2 Orang
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghucu	0
7	Kepercayaan lainnya	0
	Jumlah	7.762 Orang

TABEL 2. Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Sumber: Daftar Pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes tahun 2015.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tdk/Blm Tamat SD/Tdk punya Ijazah SD	4.227 Orang
2	Tamat SD	676 Orang
3	Tamat SMP	1.319 Orang
4	Tamat SLTA	1.424 Orang
5	Tamat Diploma/ Universitas	116 Orang
	Jumlah	7.762 Orang

Tingkat pendidikan penduduk desa Karangmalang masih kurang baik, karena sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SD, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan SMA/SLTA Sederajat. Kurang dari 40% masyarakat desa Karangmalang yang melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan jenjang universitas. berdasarkan data daftar pendataan monografi desa Karangmalang tahun 2015.²

B. Praktik dan Faktor-Faktor Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan*

1. Praktik Waris Adat *Sapikulan Ronggendongan*

Dalam penulisan akripsi ini penulis mengambil dua contoh keluarga yang menggunakan sistem pembagian waris adat *Sapikulan Ronggendongan* :

Pertama, Bapak Ruyanto S, Ag. adalah warga Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Beliau memiliki saudara laki-laki dan perempuan yang bernama Bapak Sadi dan Ibu Elli.

Bapak Ruyanto bersaudara adalah salah satu keluarga yang melakukan pembagian harta waris menggunakan Adat *Sapikulan Ronggendongan*. Ayah dari Bapak Ruyanto bersaudara telah meninggal dunia sejak tahun 2015. Namun, pembagian harta waris baru dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Bapak Ruyanto adalah saudara tertua dari dua saudara lainnya.

Pada saat itu mereka berkumpul untuk bermusyawarah tentang pembagian waris. Hasil dari musyawarah tersebut adalah harta waris dibagi kepada mereka

² Dokumen Pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2015.

berempat dengan jumlah harta waris lebih besar diberikan kepada saudara perempuannya yaitu Ibu Elli, karena pada saat itu dia berstatus janda ditinggal suami karena meninggal dunia memiliki 2 dua orang anak yang masih kecil, dan belum memiliki tempat tinggal sendiri. Tentu dengan pertimbangan yang baik dan kesepakatan bersama melihat saudaranya membutuhkan banyak biaya untuk masa depan anaknya sehingga bersepakat memberikan bagian waris lebih besar. Ibu Elli bekerja menjadi seorang Guru Honorer di SD di desa setempat. Saudara yang kedua yaitu bapak Sadi bekerja sebagai karyawan di sebuah lembaga keuangan swasta yang berpenghasilan lebih besar dari adiknya yaitu ibu Elli, dan memiliki usaha mandiri yaitu sebuah toko elektronik. Kemudian bapak Ruyanto sendiri seorang PNS di Kementerian Agama yaitu sebagai penghulu nikah di KUA Kec. Pabedilan Cirebon Jawa Barat dan memiliki beberapa ruko yang disewakan dan penghasilan perbulannya sangat mencukupi kebutuhan keluarganya.³

Bapak Ruyanto mengetahui bahwa dalam Islam bagian ahli waris laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. Namun, pak Ruyanto setuju dengan cara pembagian waris tersebut.

Harta waris yang akan dibagi berupa tanah seluas 3 bouw dan sebuah rumah yang sekarang ditinggali oleh Ibu Badriyah selaku orang tua dari mereka. Sehingga apabila dibagi bersama maka luas tanah 3 bouw dibagi 1 bouw untuk bapak Ruyanto dan Bapak Sadi kemudian untuk Ibu Elly 1 bouw ditambah rumah yang ditinggali ibunya dengan syarat rumah tersebut tidak boleh di jual tetapi

³ Wawancara dengan Bapak Ruyanto S, Ag. selaku tokoh masyarakat di desa Karangmalang pada tanggal 8 April 2018 di rumah Beliau.

digunakan untuk tinggal bersama ibunya yang nantinya juga rumah itu menjadi hak milik Ibu Elli.

Kedua, Bapak Yanto (keluarga Bapak H. Karna) bersaudara juga merupakan warga Desa Karangmalang yang mempraktikkan pembagian waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan*. Bapak Yanto memiliki 3 saudara yaitu: Ibu Siti Animah, , Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Sri Kuningsih. Kedua orang tua dari Bapak Yanto bersaudara telah meninggal dunia sejak lama. Namun, pembagian waris baru terlaksana pada tahun 2017.

Sebagaimana praktik pembagian waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan*, seluruh ahli waris tersebut berkumpul dan bermusyawarah. Bapak Yanto adalah saudara tertua dari 3 saudara lainnya, kemudian adik perempuan yang paling terakhir yaitu Ibu Sri Kuningsih adalah seorang janda ditinggal mati suaminya, dan bekerja sebagai guru honorer di MTs Al-Kautsar Kersana. Beliau memiliki 3 orang anak yang seluruhnya masih dalam masa pendidikan formal. Mempertimbangkan hal tersebut maka seluruh ahli waris bersepakat untuk memberikan harta waris lebih besar kepada Ibu Sri Kuningsih.⁴

Harta waris yang akan dibagi berupa tanah sawah dan satu rumah. Karena harta waris tersebut berupa 2 bidang tanah yang berbeda lokasi, maka apabila dibagi dengan ukuran yang sama persis akan sulit terlaksana. Sehingga tanah tersebut dibagi dengan sedikit berbeda ukurannya, akan tetapi mendekati $\frac{3}{4}$ bouw untuk ahli waris Bapak Yanto, Ibu Siti Animah dan Ibu Nur Hasanah dan 1 bouw

⁴ Wawancara dengan Bapak Yanto selaku masyarakat di desa Karangmalang pada tanggal 15 April 2018 di rumah Beliau.

untuk Ibu Sri Kuningsih serta rumah peninggalan orang tua untuk dihuni keluarga Ibu Sri Kuningsih.

2. Faktor-faktor Masyarakat Desa Karangmalang melakukan Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan*

Di kalangan masyarakat Desa Karangmalang dalam melakukan pembagian harta warisan, pada umumnya dilakukan berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan*. Di mana bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah berdasarkan kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris.⁵

Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya, berdasarkan kesepakatan contohnya apabila ahli waris perempuan, kemudian masih membutuhkan biaya hidup yang banyak maka harta waris yang diberikan akan lebih banyak dari laki-laki. Beban hidup antara laki-laki dan perempuan dipandang sama karena banyak juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi kehidupan hidup dan menjadi tulang punggung keluarganya.

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat desa setempat, masyarakat Desa Karangmalang mayoritas menganut Agama Islam. Namun demikian, dalam melakukan pembagian harta warisan pada realitanya tidak menggunakan ketentuan Hukum Islam (Fiqh Mawarits) yang telah jelas syari'atnya dalam al-Qur'an. Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Karangmalang, maka dapat

⁵ Wawancara dengan Bapak Ustadz Shofani. selaku tokoh masyarakat di desa Karangmalang pada tanggal 25 Maret 2018 di rumah Beliau.

diketahui faktor-faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum adat dalam masalah pembagian harta waris.⁶

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Karangmalang (Bpk. Ruyanto), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum waris adat setempat di antaranya:

1. Masih banyak masyarakat Desa Karangmalang yang belum paham dalam pengetahuan Agama, terutama tentang Hukum Waris Islam (Fiqh Mawarits).
2. Masyarakat Desa Karangmalang masih memegang sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi, sehingga saling pengertian diantara kerabat yang muda dan tua.
3. Apabila dalam masalah pembagian harta warisan menerapkan konsep fiqh mawarits (Hukum Islam), maka akan timbul perselisihan diantara para ahli waris, karena mereka menganggap deskriminasi terhadap hak-nya sebagai ahli waris.
4. Mayoritas masyarakat Desa Karangmalang beranggapan bahwa dengan pembagian harta warisan mendapatkan kesamaan bagiannya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan kebutuhan hidupnya merupakan hal yang wajar atau biasa, karena seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya (bapak atau ibu). Hal yang demikian, menurut penulis sangat bertolak belakang dengan Hukum Waris Islam (Fiqh Mawarits) yang menghendaki bagian seorang anak laki-laki seperti dua orang anak perempuan.

⁶ Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Wahab selaku tokoh masyarakat di daerah setempat pada tanggal 15 April 2018 di rumah beliau.

Dalam menyelesaikan pembagian harta waris, apabila terjadi permasalahan atau sengketa diantara para ahli waris. Maka masyarakat Desa Karangmalang menyelesaikannya melalui beberapa tahap di antaranya:

Pertama, diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengumpulkan semua ahli waris melalui musyawarah (pertemuan) yang dipimpin oleh anak tertua pewaris atau salah seorang diantara ahli waris yang berwibawa atau bijaksana.

Kedua, apabila tidak menghasilkan kesepakatan diantara para ahli waris mengenai bagiannya atau yang lain, maka permasalahannya ditangguhkan beberapa hari untuk memikirkan masalah tersebut apabila dikemudian hari berubah pikiran untuk mengadakan perdamaian terhadap ahli waris lain setelah mempertimbangkan beberapa hal.⁷

Ketiga, setelah waktunya habis untuk memikirkan masalah yang dipersoalkan atau disengketakan, maka para ahli waris mengadakan pertemuan kembali untuk membahas pendapat masing-masing ahli waris. Apabila tidak terjadi perubahan diantara para ahli waris tersebut, maka diperlukan campur tangan orang lain, seperti tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan sebagainya. guna memberikan arahan dan masukan serta mencari jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh para ahli waris tersebut, sehingga dapat menemukan titik temu yang akan disepakati bersama.

Keempat, apabila tidak menemukan kesepakatan setelah adanya campur tangan orang lain tersebut, maka salah satu pihak ahli waris yang merasa kurang

⁷ Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Wahab selaku tokoh masyarakat di daerah setempat pada tanggal 15 April 2018 di rumah beliau.

puas terhadap pembagian harta warisan orang tuanya akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Brebes untuk memutuskan pembagian harta waris yang adil berdasarkan keputusan Hakim. Namun demikian, permasalahan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Karangmalang tidak sampai ke Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan masyarakat berfikir bahwa biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar daripada bagian harta warisan yang akan didapatkannya, sehingga permasalahannya hanya sampai pada campur tangan orang lain (penengah).⁸

C. Implikasi hukum dari pembagian waris berdasarkan adat *Sapikulan Ronggendongan*

Dalam Islam, pembagian harta waris dilaksanakan sesuai aturan *faraidl*. Di mana bagian masing-masing ahli waris sudah diatur sedemikian jelasnya. dan yang paling mencolok yaitu perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah 2 : 1.

Mengenai pembagian waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan* yang telah berlaku di masyarakat Desa Karangmalang sejak lama, menurut beliau apa yang dianut mereka merupakan hukum yang positif (baik). Di mana masyarakat diberi kebebasan dalam membagi waris sesuai kesepakatan para ahli waris.

Sedangkan berdasarkan ajaran Syafi'iyah, beliau tidak menjumpai adanya perbandingan bagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan 1 : 1.

⁸ Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Wahab selaku tokoh masyarakat di daerah setempat pada tanggal 15 April 2018 di rumah beliau.

Sebagaimana yang berlaku di sebagian masyarakat desa Karangmalang dalam melakukan pembagian waris secara adat *Sapikulan Ronggondongan*. Namun, apabila praktik tersebut sudah berlangsung lama dan dilaksanakan secara turun temurun sehingga bisa disebut dengan '*urf*', maka hal ini diperbolehkan apabila seluruh ahli waris sepakat. Tetapi apabila salah satu ahli waris ada yang tidak sepakat, maka pembagian macam ini tidak dapat dilakukan.

Menurut pandangan pribadi KH. Abdul Wahab, sebagai umat Islam di mana sudah ada aturan dalam membagi waris yaitu *faraidl*, maka beliau lebih menganjurkan menggunakan *faraidl* sebagai pedoman. Akan tetapi, semua itu dikembalikan lagi kepada para ahli waris masing-masing untuk memilih dan menyepakati bersama.⁹



⁹ Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Wahab selaku tokoh masyarakat di daerah setempat pada tanggal 15 April 2018 di rumah beliau.

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur.

A. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Waris secara Adat Sapikulan Ronggendongan di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu:

- (a) Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan;
- (b) Dengan cara dun-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama.

Apabila harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain, sebagai berikut:

- (a) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau;
- (b) Anak tertua laki-laki atau perempuan, atau;
- (c) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, atau;
- (d) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi.¹

¹ Iman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 106.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

Dengan uraian yang berpangkal dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri;
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak;
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan;
- d. Asas Musyawarah dan mufakat;
- e. Asas Keadilan dan Parimirma.²

Di dalam prakteknya, pembagian warisan secara perdamaian sangatlah luas. Terdapat berbagai macam model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah. Salah satu contoh dari bentuk waris perdamaian yaitu waris adat *Sapikulan Ronggendongan*.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 7

Sebagaimana yang terjadi di Desa Karangmalang, masyarakatnya menggunakan system kekerabatan Bilateral atau parental di mana antara ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam penguasaan harta waris. Lebih khusus lagi, masyarakat Desa Karangmalang menggunakan pembagian waris secara adat tersebut.

Keterangan dari Bapak KH. Abdul Wahab, bahwa pembagian waris secara perdamaian yang mereka gunakan biasanya berujung pada kesepakatan untuk membagi harta waris dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup ahli warisnya dengan tidak melihat ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak membedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang dalam istilah jawa biasa disebut *sepikul segendongan* (laki-laki *sepikul* perempuan *segendong*/ laki-laki mendapat bagian 2 kali lebih besar dari perempuan). Dari adat yang terdahulu tersebut (*sepikul segendong*) masyarakat Desa Karangmalang mencoba mentransformasikan menjadi *Sapikulan Ronggendongan* yang makna pada intinya yaitu pembagian harta waris laki-laki dianggap sama, *sapikul* aritnya 2 dan *Ronggendongan* juga 2. Maksud dari bahasa itu digunakan adalah bahwa dalam memnuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, masyarakat Desa Karangmalang tidak hanya laki-laki saja yang bekerja, melainkan perempuan juga ikut bekerja. Pada zaman dahulu mayoritas masyarakat setempat bekerja sebagai petani di sawah bagi laki-laki dan pedagang di pasar bagi ibu-ibu atau perempuan.³

Dalam hal ini Islam mengenal istilah "*Urf*". "*Urf*" adalah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik

³ Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Wahab selaku tokoh masyarakat di daerah setempat pada tanggal 15 April 2018 di rumah beliau.

berupa perkataan, perbuatan, dan atau dalam meninggalkan perbuatan tertentu. ”*Urf*” juga biasa disebut sebagai adat atau tradisi.

“*Urf*” terdiri dari dua macam yaitu “*urf shahih*” dan “*Urf fasid*”. “*Urf shahih*” adalah sesuatu yang sudah dikenal masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan “*Urf fasid*” adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat tetapi berlawanan dengan syara’⁴.

Dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya *Urf* adalah:

Artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik.”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik menurut Allah. Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/ cacat) sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *Syar’i*.⁵ Sehingga bisa disimpulkan bahwa *urf shahih* tersebut lebih baik dilestarikan.

B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Pembagian Waris secara Adat ***Sapikulan Ronggendongan* Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur**

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut juga sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam *nash* Al-Quran dan Al-

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 133.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 416-417.

Hadits. Sehingga dalam konteks dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Quran dan Al-Hadits.⁶

Turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur pembagian warisan yang bersifat *qat'i al-dalalah* sebagai refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, disamping itu sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam waktu itu, QS. *an-Nisa* (4): 11 dan 12, diturunkan adalah untuk menjawab tindakan sewenang-wenang saudara Sa'ad al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan perang. Hukum kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Quran yang mengatur secara tegas maupun secara tersirat.⁷

Sebagai sumber legislasi kedua setelah Al-Quran, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Quran, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran.

Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan Bukhori Muslim dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 18.

⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2015), hal. 29-30.

dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi Bersabda (boleh) sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak.⁸

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq 'alaih*:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَا بُضَّ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَا وَلِيَ رَجُلٍ ذَكَرَ
(متفق عليه)

“Nbi Saw. Bersabda: ”Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁹

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, yang berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri. Tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.¹⁰

“Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya. Apabila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah Ushul Fiqh disebut ahliyat al-ada”.¹¹

Asas bilateral dalam waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 12.

⁹ Isham al-Shababath, *Shahih Muslim Juz 6*, (Cairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 2001), hal. 59.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 21.

¹¹ Abu Zahrah, *al-Akhwat al-Syakhsiiyyah*, (Cairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1973), hal. 319.

setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.¹²

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

“Dalam sistem kewarisan Islam, harta peinggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan isterinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak”.¹³

Pembagian waris yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes merupakan pembagian waris secara bilateral. Hal ini sudah sesuai dengan pembagian waris secara Islam di mana Islam juga mengatur pembagian waris secara bilateral.

Bilateral memberikan setiap orang dapat terhubung kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Maksudnya yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan akan mendapatkan harta waris ketika ayahnya meninggal atau pun ketika ibunya

¹² Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 5.

¹³ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grasindo, 1998), hal. 129-130.

meninggal. Mereka mendapat harta waris bukan hanya ketika ayahnya meninggal saja.

Dalam pembagian harta waris, al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1).

Prinsip perdamaian boleh saja, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hal. 2.

Pembagian waris secara perdamaian bukanlah sesuatu yang melanggar aturan agama Islam, karena para ahli waris sebenarnya sudah mengetahui bagiannya. Kemudian, mereka bermusyawarah, saling rela, dan bersepakat untuk membagi harta waris dengan perbandingan 1 : 1 atau dengan jalan mempertimbangkan kebutuhan hidup (ekonomi ahli waris) seperti adat yang ada di Desa Karangmalang yaitu adat *Sapikulan Ronggendongan*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, di mana masyarakat Desa Karangmalang memang lebih mengutamakan kerukunan keluarga agar tidak menjadi perselisihan di kemudian hari.

Sebagai wujud konkrit dalam menyikapi permasalahan ini Fazlur Rahman menawarkan suatu proses Ijtihad dan metodologi yang hermeneutis, metode tersebut dikenal dengan *Double Movement Theory* atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah teori gerak ganda, sebuah metode dengan pendekatan sosio-historis. Indonesia adalah teori gerak ganda, sebuah metode dengan pendekatan sosio-historis. Dalam metodenya Fazlur Rahman menekankan pentingnya perbedaan antara tujuan awal suatu teks Al-Quran diberlakukan (ideal moral) dengan bunyi teks itu sendiri (legal spesifik). Menurutnya ideal moral yang dimaksud oleh legal spesifik lebih pantas diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifik itu sendiri.¹⁵

“Mengenai pelaksanaan dari metode ini, Fazlur Rahman mengingatkan sebagai berikut: “Momen yang kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil momen yang pertama, yaitu hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Apabila hasil-hasil dari pemahaman gagal dalam aplikasi sekarang, dengan tepat atau kegagalan dalam pemahaman Al-Quran. Sesuatu yang dulu bisa

¹⁵ <https://media.neliti.com/Al-Manahij/Jurnal-Kajian-Hukum-Islam>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul. 15.03 WIB.

dan sungguh-sungguh telah direalisasikan dalam konteks sekarang. Dengan mempertimbangkan perbedaan tentang hal-hal spesifik dalam situasi sekarang, baik meliputi perubahan aturan-aturan dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang (asalkan perubahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau) maupun perubahan situasi sekarang, dimana perlu, hingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut. Kedua tugas ini mengimplikasikan jihad intelektual, tugas yang kedua juga mengimplikasikan jihad atau usaha moral disamping intelektual”.¹⁶

Terkait dengan pembagian waris dituntut adanya re-interpretasi terhadapnya dengan tujuan tetap terjaganya nilai-nilai sakral dalam Al-Quran, yaitu nilai keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*) hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi, ketika memahami teori *double movement* Fazlur Rahman ada dua langkah yang berlaku disitu:

Pertama, mulai kasus konkret yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat waris maksudnya adalah orang harus memahami tujuan apa suatu ayat diturunkan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Al-Quran merupakan jawabannya. Dari metode langkah pertama memunculkan dialektika bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan diharapkan tertanamnya nilai-nilai keadilan dan keselarasan dalam masyarakat, hanya saja harus dipahami bahwa pengaplikasian nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab saat itu yang berdampak pada ketentuan hukum pembagian waris 2:1. Ini bukan berarti mengharuskan kita berpaling dari ketentuan hukum tersebut, melainkan mencari bentuk alternatif ketentuan hukum lain apabila situasi dan kondisi benar-benar berbeda jauh dengan kondisi Arab.

¹⁶ Sutrisno, *Fazlur Rahman kajian terhadap metode, epistemologis dan sistem kependidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal. 133-135.

Kedua, dalam upayanya mencari bentuk alternatif hukum lain, ini bisa dilihat pada langkah yang kedua dalam merumuskan kedalam konteks *sosio-historis* saat ini. Dengan adanya realitas bahwa keberadaan perempuan pada masa ini berbeda dengan perempuan masa lalu seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dihasilkan interpretasi bahwa bagian waris yang diterima oleh perempuan sama dengan yang diterima oleh laki-laki.¹⁷

Dalam kasus pembagian waris di Desa Karangmalang yang menggunakan adat Sapikulan Ronggondongan jika di terapkan dengan teori Double Movement Fazlur Rahman dengan langkah kedua yaitu mempertimbangkan *sosio-historis* masyarakat Desa setempat. Kehidupan sosial setempat yang berbeda jauh dengan kondisi budaya Arab seperti masyarakat setempat dalam mencari nafkah untuk keluarganya tidak hanya ditopang oleh kaum laki-laki melainkan juga kaum perempuan ikut berperan di dalamnya. Sehingga dalam menentukan besaran bagian waris masyarakat desa tersebut mempertimbangkan kebutuhan hidup atau ekonomi masing-masing ahli warisnya dengan cara bermusyawarah dengan mufakat.

Menurut Muhammad Syahrur, yaitu seorang cendekiawan Mesir-Syiria yang menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam. Karyanya memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah sekarang ini (2000). Dalam pembacaan kembali Al-Quran dan Sunnah, Syahrur sangat kental memanfaatkan ilmu-ilmu alam: khususnya metafisika dan fisika. Tidak heran hasil kajiannya merupakan sumbangan yang unik, khususnya bagi usaha penafsir

¹⁷ <https://media.neliti.com/Al-Manahij/Jurnal-Kajian-Hukum-Islam>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul. 15.03 WIB.

kembali Al-Quran dan Sunnah, dan dalam konteks yang lebih luas untuk membangun hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif.¹⁸

Dalam hal ini Syahrur berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan tingkat pribadi atau pada tingkat keluarga. Keadilan dengan pembagian sama rata tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua kasus, yaitu:

“*Pertama*, jumlah anak laki-laki sama dengan jumlah anak perempuan atau himpunan laki-laki sama dengan himpunan anak perempuan, (1 laki-laki + 1 perempuan) (2 laki-laki + 2 perempuan) (3 laki-laki dan selebihnya + 3 perempuan dan selebihnya). *Kedua*, seluruh anak terdiri dari anak laki-laki tanpa perempuan atau sebaliknya karena kasus ini tidak membutuhkan teks Qurani”.¹⁹

“Sementara ada tiga kasus sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. (1) *Wa in kaanat waahidatan fa lahaa an-nisfu* (Dan jika perempuan seorang diri, maka baginya dengan separo), (2) *Li adzakari mitslu hadz al-untsayaini* (bagi anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan), (3) *Fa in kunna nisaaan fawqa itnatayni fa lahunna tsulutsaa maa taraka* (jika mereka perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta). Ini adalah kaidah waris oleh Allah disebut sebagai *hudud* Allah, bersama batas maksimal dan batas maksimal yang disebut dalam sisa ayat yang lain. Batasan ini terdapat dalam ayat tentang pembagian harta pusaka atau warisan. Terdapat dalam QS. An-Nisaa ayat 11-13. Syahrur menyebut 3 batas yang terkandung dalam an-Nisaa ayat 11”.²⁰

“Batas maksimal bagian keluarga laki-laki adalah 66,6 % (dua kali lipat bagian perempuan) dan batas minimal bagian minimal anak perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman *Allah Lidzakari mitslu hadzz al-untsayaini* (bagian laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan). Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga”.²¹

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), hal. 8-9.

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hal. 346.

²⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*,..., hal. 346.

²¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*,..., hal. 344.

Apabila perempuan ikut menanggung beban ekonomi keluarga maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga itu. Persamaan dan keseimbangan bagian antara pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosio-historis yang objektif, yang dikuatkan dengan bukti-bukti material statistik serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.

Sebagai penegasan tentang hal ini Allah menyatakan “*tilka hududullah*”. Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah prosentase bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.²²

Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal ini semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya.²³

²² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. al-Kitab wa al-Quran, Penerjemah. Sahiron Syamsuddin dkk, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hal. 241

²³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*,..., hal. 8-9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pembagian waris yang dipraktikkan oleh mayoritas warga Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah pembagian waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan*. Di mana bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah berdasarkan kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar bagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris. Mengenai perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu 1 : 1 atau yang mendekati disesuaikan dari bentuk tanah atau harta waris yang akan dibagi. Di sini nampak sekali dalam pembagian harta waris, warga Desa Karangmalang tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris masih dikatakan kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar. Dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau *'urf*.
2. Implikasi Hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan* adalah boleh dan bukan perbuatan yang menentang *nash*. Mengutip pendapat Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-

teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu, pada dunia modern. Jika aplikasi literal ini semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya. Menerima harta waris merupakan hak hamba yang dalam penerimaannya terserah kepada ahli waris. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, para ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan. Hasil dari pembagian harta waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan* di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan, semua dipandang sama haknya dalam mendapat bagian waris sesuai kebutuhan hidup atau ekonominya. Hal tersebut diakui oleh tokoh agama, dan masyarakat bahwa pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau yang kita kenal dengan istilah '*urf*'. Dan ini bisa disebut sebagai '*urf shahih*'. Dengan mengikuti '*urf*' ini, harapannya para ahli waris tetap saling rukun dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Dengan menggunakan kaidah "adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum" maka '*urf*' tersebut dapat diberlakukan di Desa Karangmalang tersebut. Kemudian, Fazlur Rahman juga mengemukakan pendapatnya bahwa pensyari'atan pembagian waris 2:1 sangat dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi bangsa Arab, tepatnya pada zaman Rasulullah SAW. Kewajiban mencari nafkah hanya dibebankan bagi laki-laki dan wajib hukumnya bagi mereka. Sementara bagi kaum perempuan (istri) tidak diwajibkan mencari nafkah, karena memang bukan kapasitasnya sebagai kepala keluarga untuk mencari

nafkah, karena kepala rumah tangga adalah tugas pokok seorang laki-laki (suami). Perempuan justru berhak mendapat nafkah dari suaminya (bila perempuan tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah 233 dan at-Talaq 6. Namun akan terlihat kontras apabila eksistensi perempuan zaman kini dikomparasikan dengan perempuan zaman dulu. Saat ini perempuan mempunyai independensi yang besar dalam melakukan aktifitasnya. Banyak diantara mereka bisa atau memungkinkan lebih mahir daripada laki-laki dalam menjalani profesi di sektor publik. Perempuan seperti itu sering disebut perempuan karier. Dengan demikian, pada saat ini bukan hanya laki-laki saja yang bisa mencari nafkah, perempuanpun bisa mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Karena perbedaan pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai dengan syari'at dan hukum Islam.
2. Pembagian harta waris secara adat *Sapikulan Ronggendongan* di Desa Karangmalang memang merupakan alternative yang sangat baik dengan

tujuan menjaga kerukunan dan menjauhi perselisihan. Dengan catatan, jangan sampai ada niatan menentang nash.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, Bandung: Syaamil, 2007.
- _____, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- A. Karim, Muchit, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Ed. I, Cet. 1 Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Faqih, Andri Widiyanto, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di dusun Wonokasih desa Sojokerto kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Ali ash-Shabuni, Muhammad, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al- Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “ *Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Amin Suma, Muhammad, *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al-Nushush*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
- Anshary, M, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Daud Ali, Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th.
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hadikusuma, Iman, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993.

Hasbi Ash-Shidieqy, Muhammad, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syar'i Islam*: diedit kembali oleh HZ. Fuad Hasbi Ash-Shidieqie, ed. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

<https://media.neliti.com/Al-Manahij/Jurnal-Kajian-Hukum-Islam>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul. 15.03 WIB.

Khumaeroh, Titik, *Penjualan Harta Warisan Belum Dibagi dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2011.

Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang, t.th

Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Musthofiyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (analisis hukum islam dari aspek hibah, waris, wasiat)*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Rahmadi, Gusti, *Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000.

_____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali, 2015.

_____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Saepudin, Asep Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.

Salman, Otje dan Haffas Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama. 2006. hal. 3.

- Sjadzali, Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sutrisno, *Fazlur Rahman kajian terhadap metode, epistemologis dan sistem kependidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syahrūr, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: alSAQ Press, 2004.
- _____, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.
- _____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum waris menurut tiga sistem Hukum*, Bandung: PT. Pionir Jaya, 1999.
- Turmudi, A, *Fiqh Waris di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2009.

1. Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Wahab selaku tokoh masyarakat.



2. Wawancara dengan Bapak Ruyanto selaku tokoh masyarakat.



3. Wawancara dengan Bapak Ustadz Shofani selaku tokoh masyarakat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU MUSZDALIFI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 29 April 1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pesantren No. 18 Rt.05/Rw.03 Desa
Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab.
Brebes

Riwayat Pendidikan:

TK Aisyiyah Karangmalang Brebes (Tahun Lulus 2002)
SD Negeri 01 Ketanggungan Brebes (Tahun Lulus 2008)
MTs Negeri Ketanggungan Brebes (Tahun Lulus 2011)
SMA Negeri 04 Tegal (Tahun Lulus 2014)
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN WS Semarang Angkatan 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juli 2018
Penulis,

Wahyu Muszdalifi
NIM: 1402016059